



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 217/PM.00.01/K/10/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **INSTRUKSI**

Kupang, 03 Oktober 2022

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 397/PM.00/K1/10/2022, Tanggal 01 Oktober 2022, Perihal Imbauan.

II. Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, dan dalam rangka pengawasan tahapan verifikasi administrasi perbaikan, maka diinstruksikan kepada Bawaslu 22 Kabupaten/Kota agar melakukan imbauan kepada Partai Politik hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;

4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1). Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2). Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JalanEl Tari 1 KecamatanOebobo - Kota KupangProv.NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Lamp I : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 217/PM.00.01/K/10/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
2	PARTAI BURUH
3	PARTAI PDI PERJUANGAN (PDI P)
4	PARTAI DEMOKRAT
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT (GELORA)
8	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10	PARTAI UMMAT
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
12	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA)
13	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
14	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
15	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
16	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
17	PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP)
18	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
19	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)
20	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
21	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
22	PARTAI REPUBLIK SATU
23	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
24	PARTAI REPUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA
MONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si
KETUA